



IMPLEMENTASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL: ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRINSIP KEMASLAHATAN

Lailatus Shofa¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

e-mail: lailatusshofa82@gmail.com¹ anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id²

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 04-01-2026

Abstract

This study examines the implementation of *Maqāṣid al-Syarī'ah* in Indonesia's national legal policy, particularly within the sphere of Islamic family law, with a focus on the principle of public welfare (*maṣlahah*). A key issue analyzed is the revision of the minimum marriage age under Law No. 16 of 2019, which has generated debate between classical *fiqh* perspectives and contemporary demands for the protection of women's and children's rights. This legal reform is interpreted as a form of *maqāṣid*-based *ijtihad*, aimed at safeguarding life (*hiḍz al-nafs*) and lineage (*hiḍz al-nasl*). The research employs a normative legal approach using conceptual and statutory analyses to explore the relationship between Islamic legal methodology, *maqāṣid* theory, and Indonesia's pluralistic legal system. The findings indicate that *maqāṣid* values have been substantively integrated into Islamic family law regulations, albeit implicitly. However, their implementation continues to face methodological tensions between formalistic and substantive approaches. Therefore, the study emphasizes the need for a contextual and adaptive *maqāṣid*-based *ijtihad* to ensure that Islamic family law develops in a progressive, humane, and justice-oriented manner.

Keywords: *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Islamic Family Law; Public Welfare; *Maqāṣid*-Based *Ijtihad*; National Legal Policy

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kebijakan hukum nasional Indonesia, khususnya pada bidang hukum keluarga Islam, dengan menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan. Salah satu isu penting yang dianalisis adalah revisi batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menimbulkan perdebatan antara pendekatan fikih klasik dan kebutuhan perlindungan hak anak serta perempuan dalam konteks sosial modern. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk *ijtihad maqāṣidī* yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*hiḍz al-nafs*) akal (*hiḍz al-'aql*), dan keturunan (*hiḍz al-nasl*). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual dan perundang-undangan untuk menelaah hubungan antara metodologi hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan konstruksi hukum nasional yang pluralistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqāṣid* telah terintegrasi secara substantif dalam regulasi hukum keluarga, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan metodologis antara pendekatan formalis dan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan *ijtihad maqāṣidī* yang kontekstual agar hukum keluarga Islam berkembang secara humanis, progresif, dan berkeadilan.

Kata Kunci : *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Hukum Keluarga Islam; Kemaslahatan; *Ijtihad Maqāṣidī*; Kebijakan Hukum Nasional

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan mewujudkan ketenteraman (sakinah), keadilan, dan keberlangsungan keturunan.¹ Namun, praktik perkawinan pada usia anak masih menjadi persoalan serius dalam masyarakat Indonesia, karena berimplikasi pada tingginya angka putus sekolah, kerentanan kesehatan reproduksi, serta meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.² Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini berpotensi menimbulkan kemudharatan yang luas, khususnya bagi anak dan perempuan, sehingga menuntut adanya kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan secara substantif, bukan semata-mata pada legalitas formal.³

Sebagai respons terhadap dinamika sosial tersebut, negara melakukan reformasi hukum melalui revisi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁴ Perubahan regulasi ini memunculkan perdebatan antara pendekatan fikih klasik yang secara normatif membuka ruang bagi perkawinan usia dini dan pendekatan hukum modern yang menekankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak dan perempuan.⁵ Dalam konteks ini, reformasi hukum perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai tujuan utama penetapan hukum Islam yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.⁶

Maqāṣid al-Syarī'ah menawarkan paradigma ijtihad yang kontekstual dan dinamis dalam merespons problem sosial kontemporer.⁷ Pendekatan maqāṣidī menegaskan bahwa hukum Islam tidak cukup dipahami secara tekstual dan formalistik, melainkan harus diarahkan pada perlindungan nilai-nilai dasar kehidupan manusia, seperti perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*).⁸ Oleh karena itu, kebijakan peningkatan batas usia perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk ijtihād maqāṣidī yang bertujuan menjaga kemaslahatan generasi, kualitas kehidupan keluarga, dan keberlanjutan sosial.⁹ Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt.:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 29–31.

² UNICEF Indonesia, *Perkawinan Anak di Indonesia: Kemajuan yang Lambat, Tantangan yang Masih Ada* (Jakarta: UNICEF, 2020), 6–9, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf>

³ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2020), 112–115.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id>

⁵ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2007), 45–47.

⁶ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8–10.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 15–18, <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-al-Shariah-as-Philosophy-of-Islamic-Law.pdf>

⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 20–28.

⁹ Abdul Majid al-Najjar, *The Minimum Age for Marriage in Law Number 16 of 2019: Perspective of Maqashid Sharia*, ResearchGate, hlm. 4–6, <https://www.researchgate.net/publication/371913704>

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. Al-Anbiyā’ [21]: 107).¹⁰

Ayat ini menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan sebagai rahmat dan perlindungan bagi seluruh umat manusia, termasuk dalam pengaturan institusi perkawinan. Dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik, nilai-nilai maqāṣid tersebut diakomodasi melalui regulasi perundang-undangan sebagai bentuk integrasi antara hukum Islam dan hukum positif.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Maqāṣid al-Syari’ah* dalam kebijakan hukum nasional Indonesia, khususnya dalam revisi batas usia perkawinan. Kajian ini difokuskan pada analisis normatif terhadap prinsip kemaslahatan sebagai dasar *ijtihād* dalam pembentukan hukum keluarga Islam.¹² Penelitian ini berargumen bahwa pendekatan maqāṣidī memungkinkan hukum keluarga Islam berkembang secara progresif, humanis, dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan perlindungan hak anak dan perempuan dalam konteks sosial Indonesia kontemporer. Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Maqāṣid Al-Syari’ah* Dalam Kebijakan Hukum Nasional: Analisis Normatif Terhadap Prinsip Kemaslahatan”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip syariat Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis implementasi nilai-nilai *Maqāṣid al-Syari’ah*, khususnya prinsip kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dalam kebijakan hukum nasional Indonesia, terutama terkait revisi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis konsep *maqāṣid al-syari’ah*, *ijtihād maqāṣidī*, serta ketentuan hukum positif yang mengatur perkawinan dalam sistem hukum nasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa Al-Qur’an, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik

¹⁰ Al-Qur’an, Q.S. al-Anbiyā’ [21]: 107.

¹¹ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 155–158.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35–37.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), 57–59.

prinsip-prinsip umum Maqāṣid al-Syarī'ah ke dalam penerapannya secara khusus dalam pembentukan dan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah telah dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh, antara lain menurut Wahbah Al-Zuhaili “*Maqāṣid al-Syarī'ah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam pelebagaan hukum. Atau sebagai motif atau rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh syari' pada setiap ketentuan hukumnya*”.¹⁵ Sedangkan Syathibi tidak membuat definisi yang khusus tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* ini, beliau cuma mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *al-Muwafaqat* “*Sesungguhnya syariat itu diletakkan dengan tujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan Akhirat. Maqāṣid syariah tertuju untuk memelihara makhluk (manusia), dari tiga segi yaitu dharūriyyah, hajiyah dan tahsiniyyah*”.¹⁶ Teori *Maqāṣid al-syarī'ah* yang dibangun oleh al-Syāthibi, berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.¹⁷

Dari definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang akan membawa mudharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial, agama Allah adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Maka tujuan hukum Islam baik secara global maupun secara detail ialah mencegah kerusakan dari manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan manusia.¹⁸

Integrasi Nilai *Maqāṣid* dalam Legislasi Nasional

Integrasi nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam sistem hukum nasional merupakan upaya untuk menghadirkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia dalam setiap kebijakan hukum. Dalam konteks Indonesia, proses ini tidak selalu dilakukan secara formalistik dengan menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 17, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 35–36.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhayliy, *Ushul Al-Fihq Al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 20016). Jil. 2, 2.

¹⁶ Al-Syathibiy, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syarī'ah* (Dar Ibn 'Affan, n.d.). Jil. 2, 2

¹⁷ Wael B. Hallaq, “The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory,” in *Islamic Studies Presentd to Charles J. Adam*,s (Leiden: Brill, 1991). 89.

¹⁸ Rachmat Djatnika, *Jalan Mencari Hukum Islami Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad; Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Agama, 1994). 150

langsung, tetapi melalui pendekatan substantif yang menekankan nilai universal syariat seperti keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musāwah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*).¹⁹ Nilai-nilai tersebut sejalan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, yang sama-sama mengedepankan prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Upaya integrasi nilai *maqāṣid* dalam legislasi nasional dapat ditemukan dalam beberapa produk hukum yang bernuansa Islam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang keduanya mencerminkan nilai *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifz al-'ird* (perlindungan kehormatan).²⁰ Di bidang ekonomi dan sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) juga merepresentasikan *maqāṣid* seperti *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifz al-dīn* (perlindungan agama).²¹ Dengan demikian, walaupun hukum nasional tidak menyebutkan "*maqāṣid*" secara eksplisit, semangatnya tercermin dalam substansi norma yang dihasilkan.

Selain itu, pendekatan *maqāṣid* juga memperkaya proses legislasi dengan memberikan kerangka etis bagi pembentukan hukum. Legislatur tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga nilai moral dan sosial dari setiap regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* dapat menjadi paradigma hukum nasional yang mampu menjembatani antara hukum Islam dan sistem hukum positif Indonesia.

Revisi Batas Usia Perkawinan sebagai Kasus Implementasi *Maqāṣid al-Syari'ah*

Salah satu kasus penting yang mencerminkan implementasi *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam kebijakan hukum nasional Indonesia adalah revisi batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²² Perubahan ini lahir sebagai respons atas realitas sosial berupa tingginya praktik perkawinan usia anak yang menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti meningkatnya angka putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, serta tingginya tingkat perceraian pada usia perkawinan muda.²³

Kasus ini menjadi perhatian konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017²⁴, yang menilai ketentuan batas usia perkawinan perempuan 16 tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak. Putusan tersebut menegaskan

¹⁹ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 45.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah, Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 52.

²¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, 1–2.

²³ UNICEF Indonesia, *Perkawinan Anak di Indonesia*, Jakarta: UNICEF, 2020, 15–18. <https://www.unicef.org/indonesia>

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 53–55. <https://www.mkri.id>

bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan anak dan kesetaraan di hadapan hukum. Sebagai tindak lanjut, negara menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun.

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini kerap diperdebatkan karena fikih klasik tidak menetapkan batas usia perkawinan secara numerik.²⁵ Namun demikian, ketiadaan ketentuan usia dalam fikih tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi mutlak terhadap perkawinan usia anak, terlebih ketika praktik tersebut terbukti menimbulkan kemudharatan yang luas. Oleh karena itu, revisi undang-undang ini merupakan contoh konkret bagaimana negara melakukan penyesuaian hukum keluarga Islam berdasarkan pertimbangan kemaslahatan aktual masyarakat.

Analisis Ijtihād Maqāṣidī dalam Revisi Kebijakan Hukum Perkawinan

Revisi batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihād maqāṣidī*, yaitu upaya penetapan hukum yang bertumpu pada tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dengan mempertimbangkan konteks sosial dan dampak hukum secara nyata.²⁶ Ijtihad ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan berangkat dari semangat dasar syariat yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Secara normatif, kebijakan ini mengandung perlindungan terhadap beberapa tujuan pokok *Maqāṣid al-Syarī'ah*, antara lain perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*).²⁷ Penetapan usia minimal 19 tahun dimaksudkan untuk menjaga keselamatan jiwa, menjamin keberlanjutan pendidikan, serta memastikan kesiapan biologis dan sosial dalam membangun keluarga yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, *ijtihād maqāṣidī* dalam kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan fikih formalistik menuju pendekatan substantif yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama hukum Islam.

Implementasi Prinsip Kemaslahatan dalam Kebijakan Hukum Nasional

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) menjadi dasar penting dalam pembentukan kebijakan hukum nasional, khususnya dalam hukum keluarga Islam²⁸. Meskipun istilah *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, substansi kebijakan tersebut mencerminkan orientasi *maqāṣidī* yang kuat.

Dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik, integrasi nilai-nilai *maqāṣid* dilakukan melalui harmonisasi antara hukum Islam, prinsip hak asasi manusia, dan norma konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berfungsi secara adaptif dan kontekstual tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

²⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IX, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, hlm. 6683–6685.

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008, hlm. 45–47.

²⁷ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004, 8–10.

²⁸ Anwar Hafidzi, "Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13 No. 2, 2020, 145–147.

Namun, implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam kebijakan hukum nasional masih menghadapi tantangan, terutama dari sudut pandang yang memahami hukum Islam secara tekstual dan statis. Oleh karena itu, penguatan metodologi ijtihād maqāṣidī menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Implikasi terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam

Revisi batas usia perkawinan merupakan contoh nyata implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kebijakan hukum nasional melalui prinsip kemaslahatan. Kebijakan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam dapat berkembang secara progresif, humanis, dan berkeadilan melalui pendekatan ijtihad yang kontekstual²⁹. *Ijtihād maqāṣidī* memungkinkan hukum Islam berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial dan keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak dan perempuan, sejalan dengan tujuan utama syariat sebagai rahmat bagi seluruh alam.

KESIMPULAN

Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya prinsip kemaslahatan (*al-maṣlahah*), memiliki relevansi yang kuat dalam pembentukan kebijakan hukum nasional Indonesia. Revisi batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk implementasi nilai-nilai maqāṣidī yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Meskipun hukum Islam klasik tidak menetapkan batas usia perkawinan secara numerik, pendekatan normatif yang berbasis tujuan syariat menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan esensi hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, kebijakan tersebut mencerminkan praktik ijtihād maqāṣidī dalam konteks negara hukum modern, di mana hukum Islam dipahami secara substantif dan kontekstual, bukan semata-mata tekstual. Integrasi nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* ke dalam hukum nasional menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Oleh karena itu, penguatan pendekatan maqāṣidī dalam proses legislasi menjadi penting agar hukum keluarga Islam di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman secara progresif, humanis, dan berkeadilan, sekaligus tetap berlandaskan pada tujuan utama syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an. Q.S. al-Anbiyā' [21]: 107.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, 92–95.

Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zaka

Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186. <https://peraturan.bpk.go.id>

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 53–55. <https://www.mkri.id>.

Buku

Abū Ishāq al-Shāṭibī. 2004. *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Syathibiy. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Dar Ibn ‘Affan, n.d., Jil. 2, hlm. 2.

Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.

Azizy, A. Qodri. 2004. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju.

Djazuli. 2010. *A. Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah, Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ibrahim, Johnny. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 6, Malang: Bayumedia Publishing.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mudzhar, M. Atho. 2011. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mulia, Musdah. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia.

Najjar, Abdul Majid. 2019. *The Minimum Age for Marriage in Law Number 16 of 2019: Perspective of Maqashid Sharia*.

Nur Rofiah. 2020. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna.

Rachmat, Djatnika. 1994. *Jalan Mencari Hukum Islami: Upaya Ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad; Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Agama.

Sujatno, Adi. 2000. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Wael B. Hallaq. 1991. "The Primacy of The Qur'an in Syatibi Legal Theory," in *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams*. Leiden: Brill.

Wahbah al-Zuhaylī. 1985. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IX. Damaskus: Dār al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaylī. 1989. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr.

Wahbah Al-Zuhayliy. *Ushul Al-Fihq Al-Islamy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 20016, Jil. 2, hlm. 2.

Jurnal / Laporan

Hafidzi, Anwar. Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 13 No. 2, 2020.

UNICEF Indonesia. Perkawinan Anak di Indonesia. Jakarta: UNICEF, 2020, hlm. 15–18.
<https://www.unicef.org/indonesia>.

UNICEF Indonesia. Perkawinan Anak di Indonesia: Kemajuan yang Lambat, Tantangan yang Masih Ada. Jakarta: UNICEF, 2020, hlm. 6–9.
<https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/child-marriage-report-2020.pdf>.